

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Pengelolaan dana talangan haji pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pra merger dilakukan dengan cara yang berbeda. Sebelum merger, BSI berawal dari 3 bank syariah BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Ketiga bank ini memiliki sistem masing-masing dalam hal dana talangan haji. Pada Bank Syariah Mandiri, akad yang digunakan menggunakan akad *qard wal ijarah*. Sama halnya dengan BRI Syariah. Sedangkan BNI Syariah hanya menggunakan akad *ijarah*.

Besaran dana talangan yang diberikan juga berbeda. BSM memberikan dana talangan maksimal sebesar Rp. 22.500.000,-, BRI Syariah sebesar Rp. 23.000.000,-, dan BNI Syariah sebesar 23.750.000,-. Sedangkan nama pembiayaan yang disebutkan juga berbeda. BSM memberi nama Pembiayaan Talangan Haji, BRI Syariah memberi nama Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji, dan BNI Syariah memberi nama Pembiayaan Haji.

Perubahan signifikan kemudian terjadi, yang mana dana talangan haji hanya dikelola oleh Bank Syariah Mandiri. Artinya, bank BUMN syariah yang lain, yakni BRI Syariah dan BNI Syariah tidak melakukan pengelolaan terhadap dana talangan haji sejak 2016. Begitu pula dengan bank swasta juga tidak melakukan pengelolaan dana talangan haji. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah perbedaan yang signifikan pada konteks pengelolaan dana talangan haji pra merger yang mana telah terjadi transisi (pergeseran) dalam pengelolaan dana talangan haji.

Berbeda dengan pengelolaan dana talangan haji pada BSI pasca merger, khususnya pada BSI Ahmad Yani Cabang Kudus. Sejak diresmikan oleh pemerintah dan efektif per tanggal 1 Februari tahun 2021, pengelolaan terhadap dana talangan haji mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang signifikan, khususnya ketika dilakukan wawancara dengan objek penelitian, yakni Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus, ditemukan bahwa pengelolaan dana talangan haji melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah Federal International Finance (FIF) Amitra yang berbasis syariah. Lembaga ini bekerja sama dengan BSI dalam melakukan pengelolaan terhadap dana talangan haji. Selain dalam hal pengelolaan, besaran dana yang diberikan juga bertambah. Jumlahnya mencapai Rp. 25.000.000,- dengan Rp. 500.000,- dana mengendap. Artinya, jumlah

maksimal dana yang disediakan adalah sebesar Rp. 25.500.000,-. Kemudian, BSI Ahmad Yani Cabang Kudus tetap menggunakan akad *qard wal ijarah* sebagaimana dipergunakan dalam pengelolaan DTH pada BSI pra merger. Sedangkan pada FIF Amitra Syariah menggunakan akad *ijarah* multijasa.

Penerapan akad *qard wal ijarah* dalam pengelolaan dana talangan haji yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 29/DSNMUI/VI/2002. Pada akad tersebut dapat dijelaskan bahwa dana pinjaman yang diberikan oleh BSI kepada nasabah serta biaya sewa (*ujrah*) sistem IT yang dimiliki oleh BSI dibebankan kepada nasabah calon haji. Akad *qardh wal ijarah* dipilih sebagai sebuah jalan yang memudahkan Jemaah calon haji untuk memperoleh yang nomor porsi haji. Sistem yang demikian ini akan memudahkan Jemaah calon haji untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji meski belum cukup uang.

Akad *qardh wal ijarah* yang terjadi antara Jemaah dengan pihak bank sesuai dengan peran bank syariah, yakni meminjamkan dana kemudian mengurus administrasi dan finansial Jemaah untuk keperluan haji. Atas pengurusan yang dilakukan oleh bank syariah inilah kemudian pihak bank berhak atas imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (*ijarah*). Dengan akad ini, pihak bank tidak dapat menaikkan pinjaman dana talangan haji, selain biaya administrasi untuk keperluan pengurusan pinjaman murni tersebut (*qardh*). Oleh sebab itu, akad *qardh wal ijarah* ini merupakan akad yang wajib disepakati di awal pengurusan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni saran teoritis dan juga saran praktis. Pada saran teoritis peneliti menyarankan :

1. Analisis yang dilakukan menggunakan teori pengelolaan atau manajemen dan sistem akad *qard wal ijarah*. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendekatan dengan menggunakan teori yang berbeda agar ditemukan hasil yang berbeda. Misalnya, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melihat pengelolaan dari sisi kultural. Artinya, penggunaan teori manajemen dalam penelitian ini hanya akan melihat kesesuaian manajerial pengelolaan dana talangan haji, tidak melihat faktor lain. Misalnya, jika terdapat Jemaah yang “gagal bayar” akibat berbagai macam faktor. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan teori yang berbeda seperti sosiologi dan antropologi agar ditemukan analisis lain pada kasus tersebut, khususnya pada

konteks pengelolaan dan haji yang “gagal bayar”, bagaimana solusi dan penyelesaiannya.

2. Penggunaan akad *qard wal ijarah* dalam pengelolaan dana talangan haji memungkinkan terdapat kekurangan berupa pembayaran biaya administrasi atas pengelolaan dana talangan haji yang disetorkan oleh Jemaah yang membatalkan dengan sengaja keberangkatan haji. Pada satu sisi hal ini tentunya dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kewajiban, sebab biaya administrasi memang dibebankan kepada Jemaah. Akan tetapi, bila melihat durasi keberangkatan haji mencapai lebih dari 20 tahun dan dana yang telah disetorkan ke bank oleh Jemaah kemudian dikelola, tentu menghasilkan profit tersendiri. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar ditemukan titik temu yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Sedangkan saran secara praktis bagi Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus dan nasabah dan calon Jemaah haji adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus agar memberikan promosi dan penjelasan guna mengedukasi calon Jemaah haji mengenai dana talangan haji dengan sistem akad *qardh wal ijarah*, serta pengelolaan dana talangan haji kepada masyarakat akademik agar pemahaman tentang pengelolaan dana talangan haji dapat bisa lebih dipahami oleh berbagai kalangan. Promosi dan penjelasan tersebut dapat dilakukan melalui media-media promosi brosur, media sosial, internet, serta berbagai bentuk kerjasama kelembagaan.
2. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang tema yang sama, yakni dana talangan haji, namun dari bidang dan sudut pandang yang berbeda, seperti pada ganti rugi (*ta'widh*) pembatalan sepihak Jemaah haji dengan berbagai faktor. Bisa pula penelitian tentang biaya perpanjangan yang dibebankan kepada Jemaah sebagai akibat kemunduran jadwal pemberangkatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh Jemaah sendiri.